BAB III

TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Pemerasan dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan teori dalam hukum pidana, tindak pidana juga dikenal dalam beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* (kelakuan atau *handeling*) atau *delict* atau *crime* dalam bahasa Inggris. *Strafbaar feit* dalam istilah hukum pidana diartikan sebagai delik atau peristiwa pidana atau tindak pidana atau perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit* atau *delict* atau *criminal act*) dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: "Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidakmelakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana".[1]

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum. Di antara keenam istilah tersebut, menurut Ishaq yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah tindak

[1] Ali Zaidan,*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015) 370

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana. Dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.[2]

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Terminologi Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.[3] Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).[4]

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[5]

Istilah tindak pidana sering juga diistilahkan sebagai perbuatan pidana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa

---

[2] Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 136
[3] Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar Grafika,2008) 164
[4] C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 106
[5] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Ghalia Indonesia,1994) 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.[6]

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[7]

Adapun jenis-jenis tindak pidana, sehingga dapat memahami bagian-bagian dari tindak pidana, yakni: kejahatan dan pelanggaran, delik formal dan delik materiel, delik *commisionis* dan delik *ommisionis*, delik *dolus* dan delik *culpa*, delik tunggal dan delik berangkai, delik yang berlangsung terus dan delik selesai, delik aduan dan delik laporan, delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya, delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.[8]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hasil karya bangsa Barat, yang saat ini masih mewarnai aturan-aturan di Indonesia. Di dalamnya membahas berbagai macam tindak pidana dengan sanksinya. Di antara delik

---

[6] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 59

[7] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014) 192

[8] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana,2014) 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah delik terhadap benda milik orang lain, di antaranya pemerasan dan ancaman. Pemerasan dan ancaman kekerasan termasuk kedalam delik aduan. Di dalam delik aduan sendiri ada perbedaan delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan absolut menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik. Yang termasuk dalam delik aduan absolut adalah penghinaan, perjinahan, delik kesusilaan, delik pembuka rahasia, kawin lari, pengancaman, delik penerbitan tertentu, dan beberapa delik dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan delik aduan relatif delik yang sebenarnya bukanlah delik aduan, tetapi dengan syarat dan kriteria tertentu menjadi delik aduan, diantara contohnya adalah pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perusakan barang, penipuan. Dari beberapa pasal atau tindak pidana yang digolongkan sebagai delik aduan relatif didapat suatu gambaran bahwa delik aduan relatif ditentukan terhadap tindak pidana di bidang hak milik atau harta benda.[9]

Pada delik-delik aduan relatif itu pengadu harus menyebutkan nama orang yang ia harapkan dapat dituntut oleh alat-alat negara, karena telah dianggap telah merugikan kepentingan hukumnya. Pada delik seperti ini, alat-alat negara hanya dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya. Jika kemudian diketahui bahwa di samping orang yang diadukan oleh pengadu itu masih terdapat orang-orang lain yang telah turut serta melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dan orang-orang lain itu kemudian diketahui bahwa mereka

[9] Erdianto Efendi,*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung:Refika Aditama,2011) 198-201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya merupakan saudara-saudara sedarah dengan pengadu, maka terhadap mereka itu tidak dapat dilakukan penuntutan, yakni karena nama-nama mereka masing-masing ternyata telah tidak disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya. Jika pengadu menghendaki agar alat-alat negara juga melakukan penuntutan terhadap orang-orang tersebut, maka ia pun harus membuat suatu pengaduan baru terhadap mereka.[10]

Maksud dari pemerasan menurut Pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapuskan piutang. Tindakan ini disebut "*afpersing*". Penjelasan tersebut adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.[11]

Delik pemerasan (*afpersing*) diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi :[12]

---

[10] Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung : Sinar Baru,1989) 100-101

[11] Septian-septiancom.blogspot.com, tanggal akses 30/03/2017 pukul 12:14

[12] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996) 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Dari bunyi Pasal 368 KUHP tersebut, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini ada dua yaitu:

1. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Unsur objektif yaitu:
   a. Barangsiapa;
   b. Memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
   c. Seseorang;
   d. Untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang.

Unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di sini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat harus mengetahui bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan secara melawan hukum.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai tujuan terdekat, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi jika keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan. Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan penipuan (Pasal 378 KUHP). Jadi, ada penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat. Akan tetapi ada perbedaan mendasar, yaitu pada pemerasan, untuk mendapatkan barang itu atau membuat utang atau menghapuskan piutang, pembuat menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan suatu barang karena rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, dan seterusnya. Dengan demikian, pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih dua kali lipat.[13]

Unsur objektif yang pertama dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP ialah barangsiapa. Kata barangsiapa itu menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana pemerasan seperti yang diatur dalam pasal 368 KUHP, maka ia akan disebut sebagai *dader* atau pelaku dari tindak pidana pemerasan tersebut, sehingga bagi orang tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Akan tetapi perlu diingat bahwa yang harus memenuhi semua unsur tindak pidana itu bukan hanya *dader* saja, melainkan juga para *mededader* atau

[13] Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika,2015) 76-77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang turut melakukan suatu tindak pidana tanpa mereka itu harus menjadi seorang *dader*.[14]

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP ialah memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang itu tidak berdaya kecuali harus menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya, apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya.[15]

Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu adalah seseorang. Itu berarti bahwa kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan perjanjian utang atau untuk meniadakan piutang.[16]

Unsur objektif keempat dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu masing-masing ialah untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan

---

[14] Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung : Sinar Baru,1989) 67

[15] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana, 2014) 137

[16] Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung : Sinar Baru,1989) 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang.[17]

Unsur ini penting karena sudah cukup apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri sendiri ini tercakup dalam maksud si pelaku. Jadi, si pelaku tetap salah meskipun kemudian ternyata bahwa ia berhak menguntungkan diri. Misalnya, barang yang diminta dengan kekerasan itu kemudian ternyata milik si pelaku sendiri, yang tidak diketahui oleh si pelaku pada waktu ia melakukan pemerasan. Ini tentunya akan jarang terjadi dan apabila terjadi tentulah akan berdaya meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim. Apabila dalam hal ini si pelaku juga memang mengetahui bahwa barang yang diminta dengan kekerasan itu adalah miliknya sendiri, maka ia tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pemerasan dari pasal 368, tetapi ia dihukum berdasarkan pasal 335 ayat 1 nomor 1 yang melarang tiap perbuatan paksaan dengan kekerasan.[18]

B. Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu

[17] Ibid.

[18] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010) 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XXII, pasal 368-371 KUHP.[19]

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Karena sifatnya yang sama kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan istilah yang sama yaitu pemerasan dan diatur dalam bab yang sama. Kedua tindak pidana itu juga mempunyai unsur subjektif yang sama yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Namun perbedaan antara kedua tindak pidana ini terletak pada cara bagaimana pemaksaan itu dilakukan.[20]

Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu harus dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pengancaman, pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.[21]

---

[19] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014) 136

[20] Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung : Sinar Baru,1989) 82

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bedanya terletak pada cara pengambilan harta. Dalam hal pencurian, pelaku mengambil sendiri barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan, si korban memberikan hartanya kepada si pelaku setelah pelaku mengancamnya dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan.[22]

Contoh A menodong dengan sebuah celurit kepada B agar menyerahkan uang yang ada di dalam sakunya. Apabila B tidak menyerahkan uang yang ada di dalam sakunya kepada A, maka B akan di celurit oleh A, dengan terpaksa B menyerahkan uang kepada A. Ketika B menyerahkan uang kepada A, ia melihat B membawa sebuah *hand phone* merek Blackberry yang ada di pinggangnya dan diambil pula oleh A. Setelah berhasil meminta uang dan mengambil *hand phone* lalu A melarikan diri. Oleh karenanya A dapat dipersalahkan telahmelakukan dua kejahatan yaitu telah melakukan perbuatan pemerasan terhadap uang yang dimiliki oleh B, uang tersebut diberikan oleh korban pada pelaku karena pemerasan. Dan pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah *hand phone* yang ada di pinggang diambil oleh pelaku sendiri dari pinggang korban.[23]

Dalam contoh kasus tersebut, terdapat unsur memaksa orang lain dengan kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang itu

---

[22] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), 27

[23] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014) 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berdaya kecuali harus menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya, apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya.[24]

Jenis-jenis pemerasan beserta hukumannya bagi pelaku atau pelaku-pelaku tindak pidana pemerasan:[25]

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, jika tindak pidana pemerasan tersebut:
   a. Telah dilakukan pada malam hari[26] di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau telah dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak;
   b. Telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;[27]
   c. Telah disertai dengan pembongkaran atau pemanjatan[28] ataupun telah dilakukan dengan memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;
   d. Telah menimbulkan luka berat pada tubuh.

---

[24] Ibid.

[25] Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung : Sinar Baru,1989) 80

[26] Yang dimaksud dengan malam hari itu, menurut penjelasan yang terdapat dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari silam dan matahari terbit.

[27] Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu adalah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau *mededaderschap* atau turut melakukan seperti yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan.

[28] Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana pemerasan tersebut telah mengakibatkan telah matinya orang.
3. Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun, jika tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau telah mengakibatkan matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, kecuali itu juga disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

C. Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan oleh pelaku terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan disertai dengan ancaman kekerasan.[29] Pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa, bahkan anak di bawah umur pun turut andil dalam melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

[29] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014) 135- 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau toerekeningvatsbaarheid).[30] Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria anak. Ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang itu sendiri. Belum adanya kesepakatan mengenai batas usia anak.[31]

Membicarakan sampai batas usia berapa seorang dapat dikatakan tergolong anak, Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai

[30] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) 200

[31] Wagiati Sutedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, (Bandung:Refika Aditama,2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[32] Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[33] Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.[34]Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.[35] Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[36]

Ada pun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase yaitu: fase pertama, dimulainya dari usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangankemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya

[32] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1butir 2
[33] Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 1ayat 5
[34] Undang-undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1.
[35] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1
[36] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksualitas awal pada anak. Fase kedua, dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan kedalam dua periode yaitu masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual dan masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Fase ketiga, dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalamarti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.[37]

Fase ketiga ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju ke arah gejala kenakalan anak.[38] Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.[39]

Dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan

---

[37] Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi),* (Bandung : Refika Aditama, 2013) 7-8

[38] Gejala kenakalan anak akan terungkap dilihat dari ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku anak.

[39] Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi),* (Bandung : Refika Aditama, 2013) 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat.[40]

Dalam hukum positif, yaitu ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP telah dinyatakan bahwa tidak dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.[41] Dengan demikian jelas bahwa menurut ketentuan tersebut seseorang dapat disebut sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila orang tersebut ternyata memenuhi salah satu syarat, yaitu apakah ia mempunyai pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehatnya atau adanya gangguan suatu gangguan pada penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai *minderjarig* (orang yang belum cukup umur). Menurut ketentuan pasal 45 KUHP maka yang disebut anak adalah yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun.[42]

Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan hukum yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu meliputi sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak,

---

[40] Ibid., 11

[41] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 21

[42] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Revisi,* (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkatan anak, anak nakal, dan lain sebagainya. Apabila ditinjau dari sudut pandang normatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak dapat dikelompokkan meliputi, kejahatan-kejahatan kekerasaan berupa pembunuhan dan penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), perampasan, dan lain sebagainya.[43]

Dalam konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah atau batasan anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan *stigma* atau cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologis anak dikemudian hari. Namun demikian, ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah "anak bermasalah dengan hukum" sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak. Istilah anak bermasalah dengan hukum lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku (*behaviour*) anak.[44]

Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah tindak pidana anak, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa atau seorang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua

---

[43] web.unmetered.co.id/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban, diakses10 maret 2017

[44] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata, tindak pidana dan anak, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.[45]

Mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi:

(1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Di sini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak. Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam sidang pengadilan bagi perkara anak.[46]

---

[45] Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2013) 9

[46] Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi),* (Bandung : Refika Aditama, 2013) 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum pidana) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), seperti tindak pidana narkotika.

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang anak nakal. Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan Anak, Hak-hak anak, Pengangkatan anak, Anak terlantar, Kedudukan anak, Perwalian, Anak nakal, dan lain sebagainya.[47]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[48] Yang diduga melakukan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

---

[47] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) 1.
[48] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan dilakukan oleh anak, perbuatan itu melanggar aturan atau norma, perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat :
   a) Pembinaan di luar lembaga
   b) Pelayanan masyarakat; atau
   c) Pengawasan
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga; dan
5. Penjara

Pidana tambahan terdiri atas :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana, karena anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Bertitik tolak dari tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk :[49]

1. Mencegah perilaku anak yang buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
2. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak.
3. Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan *stigma* buruk pada anak;
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya.

Dalam suatu perkara anak nakal, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut di

[49] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil)[50] untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.[51]

[50] Anak sipil adalah anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

[51] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id